



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIF IRAWAN ALIAS GALANG**
Tempat lahir : Risa
Umur/tgl lahir : 28 Tahun / 07 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 10 Rw. 05 Dusun Lawontu Desa Risa Kecamatan
Woha Kabupaten Bima.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing sejak:

1. Peyidik sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan 24 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penutut Umum sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan 2 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan 21 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan 17 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan 16 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Arif Irawan Alias Galang bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arif Irawan Alias Galang berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan hitam.
Telah diputus dalam perkara atas terdakwa Anhar Nomor 274/Pid.B/2020/PN Rbi tanggal 17 September 2020;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARIF IRAWAN ALIAS GALANG bersama dengan Saksi ADI NURWADIN Alias NURWADIN Alias KEN (Telah dilakukan Penuntutan) dan Sdra. ANHAR (Telah dilakukan Penuntutan) pada hari Jum'at, tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Rumah Saksi Korban ARIFUDIN HAMZAH di Rt. 05 Rw. 03 Dusun Perintis Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba - Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ANHAR (telah dilakukan Penuntutan) bersama dengan Saksi Adi Nurwadin Alias Nurwadin Alias Ken (telah dilakukan penuntutan) dan terdakwa duduk di jembatan desa Risa dan sekitar pukul 02.00 Wita lalu terdakwa bersama dengan Saksi Anhar dan Sdr. Arif Irawan Alias Galang (telah dilakukan penuntutan) bergoncengan berempat bersama dengan Sdr. Dayat atas suruhan Saksi Adi Nurwadin Alias Nurwadin Alias Ken (telah dilakukan penuntutan) sampai ke jembatan tente dan sesampainya di jembatan tente saksu ANHAR (telah dilakukan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan), Saksi Adi Nurwadin Alias Nurwadin Alias Ken (telah dilakukan penuntutan) dan terdakwa jalan kaki menuju ke rumah target pencurian dan pada saat saksi ANHAR (telah dilakukan Penuntutan), Saksi Adi Nurwadin Alias Nurwadin Alias Ken (telah dilakukan penuntutan) dan terdakwa berjalan mereka melihat ada rumah yang jendelanya terbuka kaca polos yang ditutupi gordena dan mereka berinisiatif masuk kedalam rumah tersebut dengan cara terdakwa Anhar dan terdakwa Arif Irawan Als Galang berperan masuk kedalam rumah lewat samping melalui tangga yang menghubungkan kelantai 2 dan setelah dilantai sedangkan saksi Adi Nurwadin Alias Nurwadin Alias Ken (Splitzing) berperan memantausituasi atau keadaan sekitar kemudian saksi ANHAR dan terdakwa Arif Irawan Alias Galang turun masuk kedalam rumah dan setelah masuk langsung mengambil Sepeda Motor Scoopy warna merah hitam milik saksi korban Arifudin Hamzah kemudian keluar melalui pintu utama rumah dan setelah motor digeret keluar dari rumah oleh saksi ANHAR (telah dilakukan penuntutan) bersama saksi Adi Nurwadin Alias Nurwadin Alias Ken (telah dilakukan penuntutan) dan terdakwa Arif Irawan Alias Galang menggeretnya sampai kegunung wadu wane dan sesampainya disana mereka merusak kabel kontak dan menghubungkannya kemudian sepeda motor tersebut menyala dan setelah itu mereka bertiga bergoncengan menuju gunung taloko digubuk selama 1 hari dan setelah itu mereka pulang kembali kerumah masing-masing dan keesokan harinya terdakwa dan saksi Adi Nurwadin Alias Nurwadin Alias Ken (telah dilakukan penuntutan) pergi mengambil sepeda motor dan menjualnya kepada Sdra. Fajar yang beralamat di Desa Donggobolo Kec. Woha Kab. Bima.

- Bahwa akibat perbuatan saksi Anhar (telah dilakukan penuntutan) bersama dengan saksi Adi Nurwadin Alias Nurwadin Alias Ken (telah dilakukan penuntutan) dan terdakwa Arif Irawan Alias Galang melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Warna Merah Hitam milik saksi korban Arifudin Hamzah tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian yang diperkirakan senilai Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke -4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Arifudin Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik saksi terjadi pada hari Jum'at, tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Rt. 05 Rw. 03 Dusun Perintis Desa Naru Kecamatan Wohu Kabupaten Bima;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Anhar dan Adi Nurwadin Als Ken telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merahhitam milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang membuat tato tubuh sampai pukul 01.00 wita setelah itu saksi memarkir sepeda motor saksi di parkir bawah dan saat itu saya naik ke lantai atas untuk istirahat bersama teman saksi bernama Budiman, dan pada pukul 05.00 Wita setelah saksi bangun untuk sholat saat itu lampu padam dan saksi turun ke lantai bawah dan melihat pintu utama rumah dalam keadaan terbuka dan saksi melihat motor scoopy milik saksi sudah hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor milik saksi terjadi pada hari Jum'at, tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Rt. 05 Rw. 03 Dusun Perintis Desa Naru Kecamatan Wohu Kabupaten Bima;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Anhar dan Adi Nurwadin Als Ken telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merahhitam milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi sedang membuat tato tubuh sampai pukul 01.00 wita setelah itu saksi memarkir sepeda motor saksi di parkir bawah dan saat itu saya naik ke lantai atas untuk istirahat bersama teman saksi bernama Budiman, dan pada pukul 05.00 Wita setelah saksi bangun untuk sholat saat itu lampu padam dan saksi turun ke lantai bawah dan melihat pintu utama rumah dalam keadaan terbuka dan saksi melihat motor scoopy milik saksi sudah hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi Arifudin Hamzah;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Rt. 05 Rw. 03 Dusun Perintis Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Anhar dan Adi Nurwadin Als Ken;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam milik saksi;
- Bahwa awalnya sdra. Anhar bersama dengan sdra. Adi Nurwadin dan terdakwa duduk di jembatan Desa Risa dan sekitar pukul 02.00 Wita lalu terdakwa bersama dengan sdra. Anhar bergoncengan berempat bersama dengan Dayat atas suruhan sdra. Adi Nurwadin sampai ke jembatan tente dan sesampainya di jembatan tente sdra. Anhar Saksi Adi Nurwadin dan terdakwa jalan kaki menuju ke rumah target pencurian dan pada saat sdra. Anhar, sdra. Adi Nurwadin dan terdakwa berjalan mereka melihat ada rumah yang jendelanya terbuka kaca polos yang ditutupi gordien dan mereka berinisiatif masuk kedalam rumah tersebut dengan cara terdakwa, sdra. Anhar masuk kedalam rumah lewat samping melalui tangga yang menghubungkan kelantai 2 dan setelah dilantai sedangkan sdra. Adi Nurwadin berperan memantau situasi atau keadaan sekitar kemudian sdra. Anhar dan terdakwa setelah masuk langsung mengambil Sepeda Motor Scoopy warna merah hitam milik saksi Arifudin Hamzah lalu menggeretnya sampai kegunung wadu wane;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa curi sudah dijual ke sdra. Fajar orang Desa Donggobolo seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Rt. 05 Rw. 03 Dusun Perintis Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima, terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Anhar dan Adi Nurwadin Als Ken telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam milik saksi Arif Hamzah;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya awalnya sdra. Anhar bersama dengan sdra. Adi Nurwadin dan terdakwa duduk di jembatan Desa Risa dan sekitar pukul 02.00 Wita lalu terdakwa bersama dengan sdra. Anhar bergoncengan berempat bersama dengan Dayat atas suruhan sdra. Adi Nurwadin sampai ke jembatan tente dan sesampainya di jembatan tente sdra. Anhar Saksi Adi Nurwadin dan terdakwa jalan kaki menuju ke rumah target pencurian dan pada saat sdra. Anhar, sdra. Adi Nurwadin dan terdakwa berjalan mereka melihat ada rumah yang jendelanya terbuka kaca polos yang ditutupi gordan dan mereka berinisiatif masuk kedalam rumah tersebut dengan cara terdakwa, sdra. Anhar masuk kedalam rumah lewat samping melalui tangga yang menghubungkan kelantai 2 dan setelah dilantai sedangkan sdra. Adi Nurwadin berperan memantau situasi atau keadaan sekitar kemudian sdra. Anhar dan terdakwa setelah masuk langsung mengambil Sepeda Motor Scoopy warna merah hitam milik saksi Arifudin Hamzah lalu menggeretnya sampai kegunung wadu wane;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Anhar dan Adi Nurwadin Als Ken tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Arifudin Hamzah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Anhar dan Adi Nurwadin Als Ken, saksi Arifudin Hamzah mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Terdakwa Rangga Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Arif Irawan Alias Galang dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama Arif Irawan Alias Galang sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in personam*), maka jelaslah sudah bahwa "barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Rangga Saputra yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa "mengambil" maksudnya mengambil untuk dikuasainya suatu barang (ic. ternak) dan barang tersebut telah berpindah tempat, "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan kata "dengan maksud untuk dimiliki" adalah bahwa Terdakwa dalam mengambil barang Tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan kata "secara melawan hukum" adalah bahwa perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa didasarkan dengan hukum dimana termasuk hal itu adalah tanpa seizin atau sepengetahuan si pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta yang terungkap dapat dimasukkan dalam pengertian diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jum'at, tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Rt. 05 Rw. 03 Dusun Perintis Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima, terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Anhar dan Adi Nurwadin Als Ken telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam milik saksi Arif Hamzah, dimana awalnya awalnya sdra. Anhar bersama dengan sdra. Adi Nurwadin dan terdakwa duduk di jembatan Desa Risa dan sekitar pukul 02.00 Wita lalu terdakwa bersama dengan sdra. Anhar bergoncengan berempat bersama dengan Dayat atas suruhan sdra. Adi Nurwadin sampai ke jembatan tente dan sesampainya di jembatan tente sdra. Anhar Saksi Adi Nurwadin dan terdakwa jalan kaki menuju ke rumah target pencurian dan pada saat sdra. Anhar, sdra. Adi Nurwadin dan terdakwa berjalan mereka melihat ada rumah yang jendelanya terbuka kaca polos yang ditutupi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gorden dan mereka berinisiatif masuk kedalam rumah tersebut dengan cara terdakwa, sdra. Anhar masuk kedalam rumah lewat samping melalui tangga yang menghubungkan kelantai 2 dan setelah dilantai sedangkan sdra. Adi Nurwadin berperan memantau situasi atau keadaan sekitar kemudian sdra. Anhar dan terdakwa setelah masuk langsung mengambil Sepeda Motor Scoopy warna merah hitam milik saksi Arifudin Hamzah lalu menggeretnya sampai kegunung wadu wane;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Anhar dan Adi Nurwadin Als Ken tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari saksi Arifudin Hamzah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Anhar dan Adi Nurwadin Als Ken, saksi Arifudin Hamzah mengalami kerugian sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah jelas dan nyata bahwa Terdakwa bersama dengan sdra. Anhar dan sdra. Adi Nurwadin Als Ken telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam milik saksi saksi Arifudin Hamzah dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdra. Anhar dan sdra. Adi Nurwadin Als Ken tersebut saksi Arifudin Hamzah mengalami kerugian materil, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memilki barang itu dengan melawan hukum” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa bersama dengan sdra. Anhar dan sdra. Adi Nurwadin Als Ken menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tersebut telah dilakukan tanpa ijin dari saksi Ayu Virgianty atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan sdra. Anhar dan sdra. Adi Nurwadin Als Ken yang menyebabkan beralihnya penguasaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dari pemiliknya yaitu saksi Arifudin Hamzah kepada Terdakwa bersama sdra. Anhar dan sdra. Adi Nurwadin Als Ken, perbuatan mana telah dilakukan Terdakwa bersama sdra. Anhar dan sdra. Adi Nurwadin Als Ken tanpa ijin dari saksi Arifudin Hamzah, maka berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan sdra. Anhar dan sdra. Adi Nurwadin Als Ken, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu saksi Arifudin

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah kepadanya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini saksi Arifudin Hamzah, keadaan mana menurut hukum dapat dikualifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Anhar dan sdr. Adi Nurwadin Als Ken mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tersebut telah dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada hari Jum'at, tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Rt. 05 Rw. 03 Dusun Perintis Desa Naru Kecamatan Woha Kabupaten Bima, terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Anhar dan Adi Nurwadin Als Ken telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam milik saksi Arif Hamzah, dimana awalnya awalnya sdr. Anhar bersama dengan sdr. Adi Nurwadin dan terdakwa duduk di jembatan Desa Risa dan sekitar pukul 02.00 Wita lalu terdakwa bersama dengan sdr. Anhar bergoncengan berempat bersama dengan Dayat atas suruhan sdr. Adi Nurwadin sampai ke jembatan tente dan sesampainya di jembatan tente sdr. Anhar Saksi Adi Nurwadin dan terdakwa jalan kaki menuju ke rumah target pencurian dan pada saat sdr. Anhar, sdr. Adi Nurwadin dan terdakwa berjalan mereka melihat ada rumah yang jendelanya terbuka kaca polos yang ditutupi gordena dan mereka berinisiatif masuk kedalam rumah tersebut dengan cara terdakwa, sdr. Anhar masuk kedalam rumah lewat samping melalui tangga yang menghubungkan kelantai 2 dan setelah dilantai sedangkan sdr. Adi Nurwadin berperan memantau situasi atau keadaan sekitar kemudian sdr. Anhar dan terdakwa setelah masuk langsung mengambil Sepeda Motor Scoopy warna merah hitam milik saksi Arifudin Hamzah lalu menggeretnya sampai kegunung wadu wane dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini saksi Arifudin Hamzah, keadaan mana menurut hukum dapat dikualifisir sebagai “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari kata diatas adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana pelakunya semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bekerja bersama-sama dalam kaitan kerja yang erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui cara Terdakwa bersama dengan sdra. Anhar dan sdra. Adi Nurwadin Als Ken saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tersebut yaitu dimana awalnya pada hari Jum'at, tanggal 27 Maret 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah saksi di Rt. 05 Rw. 03 Dusun Perintis Desa Naru Kecamatan Woh a Kabupaten Bima, terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Anhar dan Adi Nurwadin Als Ken telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam milik saksi Arif Hamzah, dimana awalnya awalnya sdra. Anhar bersama dengan sdra. Adi Nurwadin dan terdakwa duduk di jembatan Desa Risa dan sekitar pukul 02.00 Wita lalu terdakwa bersama dengan sdra. Anhar bergoncengan berempat bersama dengan Dayat atas suruhan sdra. Adi Nurwadin sampai ke jembatan tente dan sesampainya di jembatan tente sdra. Anhar Saksi Adi Nurwadin dan terdakwa jalan kaki menuju ke rumah target pencurian dan pada saat sdra. Anhar, sdra. Adi Nurwadin dan terdakwa berjalan mereka melihat ada rumah yang jendelanya terbuka kaca polos yang ditutupi gordan dan mereka berinisiatif masuk kedalam rumah tersebut dengan cara terdakwa, sdra. Anhar masuk kedalam rumah lewat samping melalui tangga yang menghubungkan kelantai 2 dan setelah dilantai sedangkan sdra. Adi Nurwadin berperan memantau situasi atau keadaan sekitar kemudian sdra. Anhar dan terdakwa setelah masuk langsung mengambil Sepeda Motor Scoopy warna merah hitam milik saksi Arifudin Hamzah lalu menggeretnya sampai kegunung wadu wane dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini saksi Arifudin Hamzah, keadaan mana menurut hukum dapat dikualifisir sebagai “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama dengan Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sance dan Arif Alias Supo memiliki peranan yang berbeda-beda, yang mana dengan berbedanya peran yang dilakukan terdakwa bersama Safrin Ramadhan Alias Safa Alias Sance dan Arif Alias Supo, sehingga telah terjadi suatu rangkaian kerjasama yang saling bertautan erat antara tugas masing-masing hingga niat mengambil barang tersebut dapat tercapai, maka berdasarkan fakta

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan hitam, dimana berdasarkan fakta hukum merupakan milik saksi Arifudin Hamzah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memper lancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Arifudin Hamzah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan hitam dikembalikan kepada saksi Arifudin Hamzah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh Y, Erstanto W., SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Imam Irsyad, SH dan Horas El Cairo Purba, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mega Diana Ningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, SH, Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Muhammad Imam Irsyad, SH.

Y. Erstanto W., SH, M.Hum

2. Horas El Cairo Purba, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Mega Diana Ningsih, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)